

WHISTLEBLOWING - SYSTEM

2026

Kpt 16 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2836 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Manajerial pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta atas nama Sdr. Binsar S.T. Siagian, SH, berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 628/SDM.09-SPt/04/2025 atas nama Sdr. Fikri Erryidian Syahidi, S.E., sehingga perlu menetapkan Perubahan Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 68 Tahun 1999; PERMENPANRB No. 52 Tahun 2014; PERMENPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan Tim Kelompok Kerja *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.